

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), *Return on Asset* (ROA) dan umur perusahaan terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Penelitian dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Dalam teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga didapatkan lima Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria dengan periode penelitian selama enam tahun, sehingga total observasi penelitian menjadi 30 observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR).
2. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR).
3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR).

## **B. Implikasi**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Bank Umum Syariah (BUS) dan pemerintah di Indonesia selaku pembuat kebijakan serta lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan nilai dalam pengelolaan dan pembayaran zakat. Untuk itu terdapat beberapa implikasi yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Peneliti menemukan bahwasanya terdapat bank syariah yang tidak mengeluarkan zakat internalnya, seperti Bank Central Asia Syariah (BCAS) dan hanya menghimpun zakat eksternal yang justru berasal dari luar perusahaan. Padahal kondisi dari bank syariah tersebut memperoleh laba. Sebagaimana diketahui, zakat merupakan perintah wajib dalam Islam dan sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya bank syariah melaksanakan kewajiban tersebut. Begitu juga dengan Bank Bukopin Syariah (BSB) dan Bank Maybank Syariah Indonesia (BMSI) yang tidak menjelaskan laporan sumber zakat pada laporan keuangannya. Tidak diketahui pasti apakah BUS tersebut memang tidak mengeluarkan zakat atau mengeluarkan zakat tetapi tidak diungkapkan pada laporan keuangannya. Begitu juga dengan BTPN Syariah yang baru berdiri pada tahun 2014 sehingga dengan alasan tersebut mereka belum menunjuk lembaga yang berwenang dalam pemungutan dan pengelolaan zakat.

Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) agar lebih memperhatikan dan mengawasi peraturan dan

pelaksanaan zakat, terutama zakat yang dikeluarkan dan dikelola oleh perbankan syariah.

2. *Return on Asset* (ROA) memiliki pengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Bank syariah diharapkan agar lebih fokus dalam menjaga nilai ROA perusahaan supaya nilai ROA tersebut semakin baik, karena jika nilai ROA semakin baik maka zakat yang akan dihasilkan oleh bank syariah akan semakin baik pula. Terbukti penghasilan menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai zakat itu sendiri
3. Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) Hal ini dapat memberikan gambaran kepada bank syariah bahwasanya seberapa lama pun suatu bank syariah berdiri tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah zakat yang akan dibayarkan oleh perusahaan, tetapi justru nilai *Return on Asset* (ROA) lah yang berpengaruh terhadap jumlah zakat yang dibayarkan. Bank syariah yang sudah lama berdiri diharapkan agar terus berinovatif dalam segi pelayanan dan produk yang diberikan agar dapat bersaing dengan bank syariah yang baru berdiri dengan segala keterbaruan dalam produk dan layanannya.

### **C. Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) saja dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu, sehingga untuk BUS yang tidak mengelola zakat internal tidak bisa diperhitungkan kedalam pengolahan data. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan mengikutsertakan sektor Unit Usaha Syariah (UUS) dan untuk BUS yang tidak melakukan pengelolaan zakat internal dapat dilakukan *study case* lebih lanjut ke bank syariah yang bersangkutan apakah memang bank tersebut tidak mengeluarkan zakat internal atau ada faktor lain yang mempengaruhinya.
2. Variabel independen yang digunakan hanya menggunakan tiga variabel yang terdiri atas pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, *Return on Asset (ROA)* dan umur perusahaan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, baik itu dari faktor internal perusahaan seperti, *Good Corporate Governance (GCG)* maupun faktor eksternal seperti kebijakan atau regulasi dari pemerintah, inflasi serta faktor ekonomi lainnya. Serta variabel independen pengungkapan ISR dan umur perusahaan dapat dijadikan *variable intervening* atau *moderating*, sehingga dengan memperbaharui pola hubungan antar variabel bias memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan.
3. Untuk bank syariah yang tidak mempublikasikan laporan zakatnya agar mempublikasikan laporan zakatnya. Sebagaimana kewajiban bank syariah dalam peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, khusus untuk bank

syariah wajib menyampaikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardh dan laporan perubahan dana qardh. Hal ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) agar kinerja bank syariah semakin baik.